



BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH
KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 363 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KONSOLIDASI TANAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan konsolidasi tanah merupakan kegiatan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara optimal, melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah dan ruang serta peningkatan kualitas lingkungan, sekaligus memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud diatas, dipandang perlu Membentuk Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah Kabupaten Bireuen Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasi;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;

27

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang;
15. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan;
16. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementrian Agraria dan Tata Ruang;
17. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional;
18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria;
19. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah;
20. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
21. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
22. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

21

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

Membentuk Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah Kabupaten Bireuen Tahun 2023, yang selanjutnya disebut "Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah Kabupaten Bireuen" dengan susunan personalia sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi dimaksud pada diktum KESATU bertugas :

- a. mengkoordinasikan kebijakan antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan konsolidasi tanah;
- b. memberikan pertimbangan dalam penetapan lokasi Konsolidasi Tanah;
- c. mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan Desain Konsolidasi Tanah;
- d. mengkoordinasikan sumber pembiayaan dan bentuk kerjasama penyelenggaraan Konsolidasi Tanah;
- e. melakukan sinkronisasi dan Koordinasi rencana aksi pembangunan Konsolidasi Tanah dengan seluruh pemangku Kepentingan;
- f. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Konsolidasi Tanah;
- g. melakukan penanganan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan Konsolidasi Tanah; dan
- h. mengevaluasi dan menetapkan kebijakan peremajaan/pembangunan kembali kawasan dalam hal Konsolidasi Tanah Vertikal.

KETIGA : Tim Kordinasi Konsolidasi Tanah Kabupaten Bireuen dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 2 Juni 2023

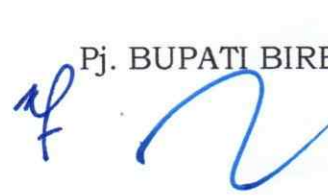
Pj. BUPATI BIREUEN

AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 363 TAHUN 2023
 TANGGAL 2 Juni 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI KONSOLIDASI TANAH
 KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Aulia Sofyan, Ph.D	Bupati Bireuen	Ketua (Pengarah)	
2.	Muhammad Zainun Zahri, A.Ptnh.,M.H	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bireuen	Ketua Harian (Ketua)	
3.	Maulina, S.IAN	Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Bireuen	Sekretaris	
4.	Ir. Ibrahim,M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	
5.	Muliadi, S. SiT., M.M	Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah BPN Provinsi	Anggota	
6.	Bob Mizwar, S.STP., M.Si,	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	
7.	Ir. Fadhli, S.T., M.T.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen	Anggota	
8.	Irwan, S.P., M.Si.	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen	Anggota	
9.	Fadli, ST., M.S.M.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bireuen	Anggota	
10.	Mursyidi, S.H., M.M.	Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen	Anggota	

Pj. BUPATI BIREUEN,

 AULIA SOFYAN